



Turunan.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor :96 / PDT / 2014 / PT.Dps.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- PengadilanTinggi Denpasar yang

memeriksadanmengadiliperkara-perkaraperdatapada

PengadilanTingkatBanding,

telahmenjatuhkanputusansebagaimanaiberikutdalamperkaraantara :-----

**I PUTU SUPARTA** : umur 71 tahun, Agama Hindu, jenis kelamin

laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat :

Jalan Gunung Agung No. 51 Banjar /

Lingkungan Gerenceng / Kelurahan

Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar

Barat, dalam hal ini diwakili oleh

kuasanya : NYOMAN DARMADA, SH, MH

dan DEWI DHARMAWATI, SH sama-sama

Advokat & Konsultan Hukum “ NYOMAN

DARMADA & PARTNER’S “ yang berkantor

di Jalan Sutoyo No. 30 A Denpasar Bali

berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 8 Januari 2014, semula sebagai

Pelawan, selanjutnya disebut sebagai

Pembanding.;-----

----- **M E L A W A N** -----

**PERKASA KENTJANA PUTRA** : umur 61 tahun, jenis kelamin laki-

laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan

Nakula No. 17, Desa Dangin Puri Kauh,

Kecamatan Denpasar Timur, dalam hal ini

diwakili oleh kuasanya : I KETUT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUASTIKA, SH, Advokat, berkantor di Jalan  
Dr. R Goris Gang Teknik Nomor 9  
Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 12 Maret 2014, semula sebagai  
Terlawan, selanjutnya Ddisebut sebagai  
Terbanding.;-----

-----PengadilanTinggitersebut :-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang  
berhubungan dengan perkara ini: -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

----- Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk  
perkara seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan  
Negeri Denpasar Nomor 304 / Pdt.Plw / 2013 / PN.Dps. tanggal 6  
Januari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;; -----

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet  
onvankelijke  
verklaard).;-----

2. Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos yang timbul  
dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.  
466.000.- (empat ratus enam puluh enam ribu  
rupiah).;-----

----- membaca Surat Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 13 Januari  
2014Pelawan / Pembanding telah mengajukan permohonan banding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Januari 2014 Nomor 304 / Pdt.Plw / 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terlawan / Terbanding secara sah dan seksama pada tanggal 5 Pebruari 2014.;-----

----- Menimbang, bahwa Pelawan / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Pebruari 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terlawan / Terbanding pada tanggal 10 Maret 2014.;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pelawan / Pembanding tersebut, Terlawan / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Maret 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Pelawan / Pembanding pada tanggal 20 Maret 2014.;--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan membaca berkas perkara Nomor 304 / Pdt.Plw / 2013 / PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar , telah memberikan kesempatan kepada pihak Pelawan / Pembanding dan Terlawan / Terbanding masing-masing pada tanggal 5 Pebruari 2014 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar.;----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pelawan /  
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata  
cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh  
undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut  
secara formal dapat diterima.;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari  
dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 6 Januari 2014 Nomor  
304 / Pdt.Plw / 2013 / PN.Dps., serta memori banding yang diajukan  
oleh Pelawan / Pembanding dan kontra memori banding yang  
diajukan oleh Terlawan / Terbanding Pengadilan Tinggi sependapat  
dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya  
yang amarnya menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat  
diterima ( Niet onvankelijke verklaard), dan pertimbangan Hakim  
Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai  
pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini  
dalam tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan Hakim  
Tingkat Pertama perlu diperbaiki sehingga amarnya berbunyi  
sebagai berikut di bawah  
ini.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan / Pembanding tetap  
dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya  
perkara dalam kedua tingkat peradilan.;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat pasal – pasal dari peraturan-peraturan hukum,  
serta per undang- undangan yang bersangkutan dengan perkara  
ini.;-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pelawan /  
Pembanding tersebut.;-----  
-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6  
Januari 2014 Nomor 304 / Pdt.Plw / 2013 / PN.Dps. sekedar  
mengenai amar dari putusan tersebut, sehingga amarnya  
berbunyi sebagai berikut :  
-----
- Menyatakan Pelawan, sebagai Pelawan tidak benar.;  
-----
- Menghukum Pelawan / Pembanding untuk membayar biaya  
perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang  
dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.-  
(seratus lima puluh ribu  
rupiah).;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Kamis**, tanggal **7**  
**Agustus 2014**, oleh kami : **A.A NGURAH ADYATMIKA, SH** Hakim  
Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NYOMAN DIKA, SH.MH** dan **H. MAKKASAU, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 8 Juli 2014 Nomor : 96 / Pen.Pdt / 2014 / PT.Dps, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 12 Agustus 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh **KETUT SUMARTA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang berperkara.;

-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

**I NYOMAN DIKA, SH.MH. A.A. NGURAH ADYATMIKA, SH**

ttd.

**H. MAKKASAU, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**I KETUT SUMARTA, SH.**

Perincian Biaya – Biaya :

1. Meterai----- Rp.--- 6.000,-
2. Redaksi Putusan----- Rp.--- 5.000,-
3. Pemberkasan----- Rp. 139.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp. 150.000--,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi,  
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

**I KETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum.**  
NIP. 19541231 198003 1 026.



BERITA ACARA

Nomor :96 / PDT / 2014 / PT.DPS.

----- Persidangan terbuka Pengadilan Tinggi Denpasar yang  
memeriksa dan mengadili perkara-perkaraperdata pada tingkat banding,  
dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan dalam gedung yang  
telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : **Selasa, tanggal 12 Agustus**  
**2014** dalam perkara antara : -----

**I PUTU SUPARTA** : umur 71 tahun, Agama Hindu, jenis kelamin laki-laki,  
pekerjaan Wiraswasta, alamat : Jalan Gunung  
Agung No. 51 Banjar / Lingkungan Gerenceng /  
Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan  
Denpasar Barat, dalam hal ini diwakili oleh  
kuasanya : NYOMAN DARMADA, SH, MH dan  
DEWI DHARMAWATI, SH sama-sama Advokat  
& Konsultan Hukum “ NYOMAN DARMADA &  
PARTNER’S “ yang berkantor di Jalan Sutoyo  
No. 30 A Denpasar Bali berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2014,  
semula sebagai Pelawan, selanjutnya disebut  
sebagai Pembanding.; -----

----- **M E L A W A N** -----

**PERKASA KENTJANA PUTRA** : umur 61 tahun, jenis kelamin laki-laki,  
pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Nakula No.  
17, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan  
Denpasar Timur, dalam hal ini diwakili oleh  
kuasanya : I KETUT SUASTIKA, SH, Advokat,  
berkantor di Jalan Dr. R Goris Gang Teknik  
Nomor 9 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 12 Maret 2014, semula  
sebagai Terlawan, selanjutnya disebut sebagai  
Terbanding.; -----

Susunan Persidangan :

1. A.A. NGURAH ADYATMIKA, SH.----- --- Hakim Ketua Majelis.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I NYOMAN DIKA, SH.MH----- Hakim Anggota  
3. H. MAKKASAU, SH.MH----- Hakim Anggota  
4. I KETUT SUMARTA, SH----- PaniteraPengganti  
----- Sidangdibukaoleh Hakim

KetuaMajelis dandinyatakan terbuka untuk umum,  
tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;-----

----- Setelah Majelis Hakim mengadakan musyawarah,  
kemudian Hakim Ketua Majelis membacakan putusan  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

## ----- **MENGADILI** : -----

- Menerima permohonan banding dari Pelawan /  
Pembanding tersebut.;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6  
Januari 2014 Nomor 304 / Pdt.Plw / 2013 / PN.Dps. sekedar  
mengenai amar dari putusan tersebut, sehingga amarnya berbunyi  
sebagai berikut : ---
- Menyatakan Pelawan, sebagai Pelawan tidak benar.;
- Menghukum Pelawan / Pembanding untuk membayar biaya perkara  
yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat  
banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu  
rupiah).;-----

----- Kemudian sidang ditutup oleh Hakim Ketua Majelis; -----

----- Demikian berita acara ini dibuat dan di tandatangani oleh Hakim  
Ketua Majelis dan PaniteraPengganti tersebut ;-----

PaniteraPengganti Hakim Ketua Majelis



**I KETUT SUMARTA, SH.A.A. NGURAH ADYATMIKA, SH.**

**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 96 / PDT / 2014 / PT.DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----KetuaMajelis Hakim PengadilanTinggiDenpasar ;-----

-----MembacaberkasperkaraNomor 304/ Pdt.Plw /2013/PN.Dpstanggal 6  
Januari 2014 yang dimohonkan banding padatanggal 13 Januari 2014  
dari :-----

**I PUTU SUPARTA** : umur 71 tahun, Agama Hindu, jenis kelamin laki-laki,  
pekerjaan Wiraswasta, alamat : Jalan Gunung  
Agung No. 51 Banjar / Lingkungan Gerenceng /  
Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan  
Denpasar Barat, dalam hal ini diwakili oleh  
kuasanya : NYOMAN DARMADA, SH, MH dan  
DEWI DHARMAWATI, SH sama-sama Advokat  
& Konsultan Hukum “ NYOMAN DARMADA &  
PARTNER’S “ yang berkantor di Jalan Sutoyo  
No. 30 A Denpasar Bali berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2014,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebagai Pelawan, selanjutnya disebut  
sebagai Pemanding.; -----

----- M E L A W A N -----

**PERKASA KENTJANA PUTRA** : umur 61 tahun, jenis kelamin laki-laki,  
pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Nakula No.  
17, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan  
Denpasar Timur, dalam hal ini diwakili oleh  
kuasanya : I KETUT SUASTIKA, SH, Advokat,  
berkantor di Jalan Dr. R Goris Gang Teknik  
Nomor 9 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 12 Maret 2014, semula  
sebagai Terlawan, selanjutnya Ddisebut  
sebagai Terbanding.;-----

Tentang Perkara : **LAIN-LAIN** ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Denpasar dan telah dilaksanakan musyawarah pada  
tanggal 7 Agustus 2014 oleh karena itu perlu ditetapkan hari sidang untuk  
membacakan putusan perkara tersebut ;-----

----- Membaca pula Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar  
tertanggal, 8 Juli 2014 Nomor : 96 / Pen.Pdt / 2014 /  
PT.Dpstetang Penunjukan Majelis

Hakim;-----

----- Mengingat / memperhatikan pasal 145 RBG, serta ketentuan hukum  
yang bersangkutan ;-----

**M E N E T A P K A N**

----- Menentukan hari sidang perkara ini untuk membacakan putusan nanti pada  
ahari : **Selasa tanggal 12 Agustus 2014 jam 09.00**  
**witadilangsungkandalamgedungpersidanganPengadilanTinggi**  
Denpasar ;--

Ditetapkan : di Denpasar

Padatanggal : 7 Agustus 2014

Hakim Ketua Majelis



**A.A. NGURAH ADYATMIKA,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)